

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS
NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO**

ZULFIKRI ANSHORI, SUKMARENI, SYAIFUL MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

zulfikrianshori@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com

Abstract: *The granting of remission is a right for inmates who are serving a criminal term in a Correctional Institution. In the Sawahlunto Class III Narcotics Special Penitentiary, the provision of remissions for inmates of the correctional facility has been running smoothly although there are several obstacles encountered, one of which is the delay in the remission decree (SK) received by the inmates of the correctional facility concerned so that the calculation of remissions for residents cannot be carried out. the correctional facility. One of the efforts made by Correctional Officers at the Class III Narcotics Special Penitentiary in Sawahlunto is by re-proposing the remission of the prisoner's inmates under the name of administrative delay remission. This research is descriptive in nature and the type of empirical juridical research is research that is descriptive in nature and aims to examine statutory provisions and their application, as well as data obtained from documentation studies and interviews conducted at the Class III Narcotics Correctional Institution Sawahlunto then analyzed to answer problems in research related to the problem of implementing remissions. The results of the study show that the implementation of granting remissions for inmates of correctional institutions has been carried out properly in accordance with statutory regulations, but there are still some obstacles.*

Keywords: *Remission, Correctional Families, Correctional Institutions.*

Abstrak: Pemberian remisi merupakan hak bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu adanya keterlambatan Surat keputusan (SK) remisi yang diterima oleh warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan sehingga tidak dapat dilakukannya penghitungan remisi warga binaan pemasyarakatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu dengan cara mengusulkan kembali remisi warga binaan pemasyarakatan tersebut dengan nama remisi keterlambatan administrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan mengkaji tentang ketentuan perundang-undangan dan penerapannya, serta data-data diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemberian remisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi masih dijumpai beberapa kendala.

Kata Kunci: Remisi, Warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan hukuman serta pembinaan baik orang dewasa maupun anak dibawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah divonis bersalah oleh hakim di tempatkan disebuah Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian di

atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar Negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia (Wahyono, 1981).

Selama menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak-hak yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 10 ayat 1 bagian (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tersebut juga memperjelas tentang pemenuhan hak warga binaan di Lapas yang telah memenuhi syarat tertentu, salah satunya yaitu hak mendapatkan mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan pemasyaratannya yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah (1986) juga menjelaskan remisi sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto yang terletak di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi dan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan melalui program pembinaan serta rehabilitasi sosial bagi terpidana narkotika yang berada di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Pemenuhan terhadap hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh remisi sering tidak dapat terlaksana dengan baik. Petugas pemasyarakatan mempunyai peranan penting sebagai komponen utama dalam melakukan pembinaan dengan berpedoman pada Sistem Pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan serta penerpannya pada peristiwa hukum. Menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara bersama narasumber Kepala Subsidi Admisi Orientasi dan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dan enam orang warga binaan pemasyarakatan yang mengalami keterlambatan menerima SK remisi tahun 2022. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku/literatur yang mendukung mengenai pokok pembahasan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi. Teknik pengolahan data dan bahan hukum dengan melalui tahapan *Edditing/edit* yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, *Classifying/klasifikasi*, data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, dan Verifikasi yaitu memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya proses penegakkan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat (Saputra, 2020). Sistem pemidanaan di Indonesia pada awalnya adalah sistem kepenjaraan yang mengutamakan pembalasan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Namun semenjak tanggal 27 April 1964 sistem tersebut diubah

menjadi sistem pemasyarakatan yang memfokuskan pada pembinaan dan upaya integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (Umi, 2015). Menurut Sahardjo (1995) untuk memperlakukan warga binaan pemasyarakatan diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang berlangsung berhadapan dengan warga binaan pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan adalah suatu Proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja sedang dijalani secara lebih efektif (Mangunhardjana, 1986). Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan (Pettanase, 2019).

Di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi baik itu berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, pendirian politik dan lainnya, asal kebangsaan, atau sosial, kekayaan, kelahiran atau statusnya lainnya (Bulo, 2013). Selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan diberikan beberapa hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak warga binaan pemasyarakatan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pada pasal 10 angka 1 huruf (a), menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau dikenal dengan sebutan remisi. Hak tersebut diberikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pada sistem kepenjaraan remisi ditempatkan sebagai anugerah, artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan (Harsono, 1995). Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan cepat bebas, tetapi dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri, sekaligus memotivasi diri sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih kejalan yang benar (Prasthista, 2021).

Berdasarkan aturan lama, pasal 34A Ayat 1 bagian (a) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu: Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan aturan terbaru, syarat pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yaitu: 1) Berkelakuan baik; dibuktikan dengan: a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.” 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat pemberian remisi bagi narapidana narkoba juga diatur dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang berbunyi: Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b) surat keterangan tidak

sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas; c) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; d) salinan register F dari Kepala Lapas; e) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan f) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Dapat dilihat perubahan persyaratan dari aturan lama ke aturan yang baru mengenai syarat yang diperlukan dalam pemenuhan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan, dalam aturan lama diperlukannya surat Justice Collaborator (JC), sedangkan dalam aturan baru persyaratan yang diperlukan yaitu surat keterangan berkelakuan baik dan laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas. Menurut penulis ada plus minusnya bagi warga binaan pemasyarakatan dalam pemenuhan persyaratan terhadap perubahan peraturan ini, dimana untuk warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pengurusan surat Justice Collaborator (JC) kepada Instansi Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, lebih baik surat JC tersebut tidak ada tanggapan dari pada ditolak, sehingga jika salah satu Instansi Penegak Hukum yang satu tidak menanggapi, masih bisa diurus di Instansi Penegak Hukum yang lainnya serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Menurut Bapak Doni Okta Sanjaya selaku Kasubsi Admisi dan Orientasi pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Sawahlunto sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan terbaru dan berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Robi Firdaus selaku Kasubsi Pembinaan juga menuturkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Pemasyarakatan terbaru ini, ada beberapa persyaratan yang dihapus dalam proses pemenuhan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu dihilangkannya persyaratan tentang surat Justice Collaborator (JC) yang mana dalam proses pengurusan surat JC ini bisa terbilang susah dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pengurusannya melibatkan Instansi Penegak Hukum seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Lebih baik surat JC yang diurus ini tidak ada tanggapan dari pada ditolak dan bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan melakukan penginputan remisi tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan surat berkelakuan baik serta laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Kasubsi Admisi Orientasi dan Pembinaan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan terbaru beserta tata caranya, sekaligus dengan berlakunya Undang-undang Pemasyarakatan terbaru ini dinilai tidak lagi mempersulit warga binaan pemasyarakatan dalam memperoleh remisi sekaligus membawa kabar gembira bagi keluarga yang menanti kepulangan warga binaan pemasyarakatan bersangkutan di rumah.

2. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto.

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang diharapkan dan diandalkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (DIVPAS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam membina warga binaan pemasyarakatan yang bermasalah di Lapas yang ada di Sumatera Barat, dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dianggap mampu dan sanggup dalam membina warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran berat di Lapas asalnya. Rata-rata warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan warga binaan pemasyarakatan pindahan dengan berbagai pelanggaran berat yang dilakukan di Lapas asalnya seperti tindakan pertengkaran sesama warga binaan pemasyarakatan, melakukan tindakan diluar batas ke Petugas yang berjaga serta melakukan

pelanggaran berat lainnya yang dapat dinilai mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas asalnya.

Selain melakukan wawancara dengan Kasubsi Admisi Orientasi dan Pembinaan, penulis juga melakukan wawancara dengan enam orang warga binaan pemasyarakatan yang mengalami keterlambatan dalam menerima SK remisi, diantaranya :

- 1.Nama: M. Bayu Ramadhan, Panggilan Bayu, Tanggal Lahir: 7 Januari 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jorong Tiakar Kenagarian Guguk VII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 2.Nama: Rudi Saputra Bin Edison, Panggilan Rudi, Tanggal Lahir: 10 Maret 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal : Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 3.Nama: Auli Rahmat, Panggilan Auli, Tanggal Lahir: 16 Desember 1996, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jorong Tuanku Lareh Kenagarian Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 4.Nama: M. Dalpen, Panggilan: Dalpen, Tanggal Lahir: 31 Desember 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal : : Jorong Tuanku Lareh Kenagarian Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 115 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 5.Nama: Ranga Saputra, Panggilan: Ranga, Tanggal Lahir: 8 Juli 1996, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal : Jorong Pabatungan Kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).
- 6.Nama: Yefri Fino Arnos, Panggilan: Iyep, Tanggal Lahir: 2 Januari 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jorong Lubuak Simato Kenagarian Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 111 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun hasil yang penulis peroleh dari wawancara dengan keenam warga binaan pemasyarakatan yang Satu Perkara Kasus (SPK) yang mengalami keterlambatan menerima SK remisi adalah: 1) Warga binaan pemasyarakatan a.n Rudi dan Bayu dilabeli Register F dari Lapas asalnya yaitu dari Lapas Kelas III Suliki karena telah melakukan pelanggaran berat berupa memasukkan barang terlarang ke dalam Lapas sehingga dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto; 2) Warga binaan pemasyarakatan a.n Auli dan Dalpen dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto karena dianggap percobaan pelarian di Lapas asalnya yaitu dari Lapas Kelas IIB Payakumbuh dan 3) Warga binaan pemasyarakatan a.n Angga dan Yefri melakukan perbuatan berkelahi sesama warga binaan pemasyarakatan di Lapas asalnya yaitu dari Lapas Kelas III Suliki yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas sehingga dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa segala hal yang dapat mengakibatkan masalah seperti gangguan kewanitaan dan ketertiban di Lapas, perkelahian sesama warga binaan pemasyarakatan, serta perbuatan yang dilarang lainnya akan berdampak buruk bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri dalam proses pemenuhan hak salah satunya remisi, seperti bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga binaan selama satu tahun sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

Menurut Bapak Doni Okta Sanjaya selaku KA. Subsi Admisi dan Orientasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto, menjelaskan bahwa: Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan adalah :

- 1.Warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F dari Lapas tempatnya berasal,

untuk proses perhitungan remisi belum bisa dilakukan karena sudah diatur bahwa tidak bisa di penuhi haknya selama 1 tahun kedepan. Warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F dari Lapas asalnya tidak akan dipenuhi haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan selama satu tahun kedepan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah diatur. Biasanya Register F ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (KAMTIB), pertengkarannya sesama warga binaan pemasyarakatan serta perbuatan diluar batas kepada Petugas yang berjaga di dalam Lapas.

2. Rata-rata warga binaan pemasyarakatan yang akan melakukan proses pengurusan guna memenuhi haknya seperti remisi, masih banyak datanya belum lengkap, sehingga warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan untuk melakukan proses pengurusan tersebut tidak dapat dilakukan, karena warga binaan pemasyarakatan bersangkutan bermasalah di Lapas asalnya dan langsung pada hari itu juga dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto, bermasalah dengan tingkah laku juga bermasalah dengan administrasinya. Semua warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan warga binaan pemasyarakatan pindahan, artinya penghuni di dalam Lapas ini sebagian orang dari luar daerah Kota Sawahlunto dan hanya beberapa orang saja orang pribumi. Rata-rata warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas ini adalah orang-orang bermasalah, tidak hanya bermasalah dengan tingkah lakunya, kehidupannya, pergaulannya juga bermasalah dengan segala administrasinya yang membuat segala hal yang menyangkut tentang pemenuhan haknya sebagai warga binaan tidak dapat diproses, dan wajib terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar haknya yang dijamin peraturan perundang-undangan bisa terpenuhi.
3. Adanya warga binaan pemasyarakatan yang mengalami keterlambatan dalam penerimaan Surat Keputusan (SK) remisi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto. Keterlambatan dalam penerimaan SK remisi bagi warga binaan pemasyarakatan adalah hal yang biasa di temui di setiap Lapas yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini wajar terjadi karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRJEN PAS) dalam melakukan respon terhadap Lapas yang mengusulkan proses pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan bukan hanya satu Lapas saja yang melakukan pengurusan terhadap hal tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam melaksanakan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan, dilakukanlah beberapa upaya yaitu :

1. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F, tim verifikator pusat mengambil kebijakan dengan cara memperlambat proses penginputan data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Solusi yang dicarikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu Petugas berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik dengan Petugas verifikator pusat mengenai data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan agar datanya agar segera diinput dan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F diusulkan dengan catatan harus berkelakuan baik. Berkelakuan baik, yang dimaksud dilakukan melalui penilaian dengan dua cara yaitu penilaian langsung oleh Wali Pemasyarakatan (penilaian SSPN) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto seperti Kepala Regu Pengamanan (KARUPAM), Staff Keamanan Ketertiban (KAMTIB), Staff Pembinaan dan Staff Admisi Orientasi, dan penilaian langsung oleh tim Assesor Kemenkumham (ISPN). Jikalau warga binaan pemasyarakatan pemasyarakatan sudah memiliki dua laporan perkembangan maka warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan sudah berhak di usulkan remisinya ke Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (DIRJEN PAS). Penilaian yang dilakukan oleh internal Lapas dan tim Assesor Kemenkumham bertujuan agar bisa memastikan warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F ini agar berkelakuan baik, serta dengan dilakukannya dua penilaian ini tidak salah langkah bagi Petugas Pemasyarakatan dalam mengeluarkan surat berkelakuan baik.

2. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang kurang datanya dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya, Petugas Registrasi memanggil warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dan mengkomunikasikan terkait berbagai data yang diperlukan dalam pemenuhan haknya, serta mengingatkan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan bersangkutan untuk memenuhi segala data administrasi yang diperlukan seperti melengkapi fotocopy KTP, foto berlatar, SK putusan vonis warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan, serta data dukung lainnya yang dirasa perlu dalam proses pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto memanggil warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan agar segera melengkapi segala administrasi yang diperlukan dalam proses penginputan datanya mengenai remisi dan mengingatkan kepada pihak keluarga yang melakukan kunjungan tatap muka untuk dapat dengan segera melengkapi persyaratan yang tidak bisa dilengkapi warga binaan pemasyarakatan tersebut di dalam Lapas.
3. Mengenai SK remisi warga binaan pemasyarakatan yang terlambat, nanti Petugas Register Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto akan mengusulkan remisi warga binaan pemasyarakatan yang terlambat dengan nama remisi keterlambatan administrasi, SK nya tidak dapat dipatok kapan waktunya keluar, yang jelas diusulkan dulu selama 1-2 bulan lamanya, tergantung komunikasi petugas bersama petugas verifikator yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRJEN PAS). Kalau untuk SK remisi warga binaan pemasyarakatan penerima Remisi Umum (RU) paling lambat H-1 sebelum Hari Kemerdekaan sudah diumumkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang menerima SK remisi tersebut, begitupun juga dengan SK Remisi Khusus (RK) paling lambat H-1 sebelum Hari Raya Keagamaan juga diumumkan. Segala upaya telah dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam melakukan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan seperti remisi, mulai dari melakukan penilaian terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bermasalah untuk layak mendapatkan keterangan berkelakuan baik, mengingatkan keluarga warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kunjungan tatap muka untuk melengkapi data yang tidak mungkin bisa dipenuhi warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas serta mengkomunikasikan dengan petugas yang berada di pusat untuk segera melakukan pemrosesan data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.

D. Penutup

Pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto pada saat ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Walaupun adanya pengurangan persyaratan di dalam aturan baru ini, pelaksanaannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang berlaku serta aturan baru ini juga dinilai sebagai kabar baik sekaligus harapan bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan memperoleh hak mengenai remisi bisa dikatakan tidak lagi dipersulit dalam melengkapi beberapa persyaratannya. Kendala dan upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto,

Petugas sudah semaksimal mungkin untuk membantu, memfasilitasi serta mencarikan jalan keluar terhadap kendala yang dihadapi warga binaan pemasyarakatan dalam proses pemenuhan haknya di Lapas seperti remisi, dengan cara berusaha berkomunikasi dengan baik dengan pihak verifikator yang berada di pusat serta mengkomunikasikan dengan warga binaan pemasyarakatan mengenai apa saja yang dirasa perlu dalam proses pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan seperti remisi.

Daftar Pustaka

- A. Josia Simon R, et,al ,.. Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Cet. 2, (Bandung: Lubuk Agung, 2018).
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, Cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,Cet. 1 (Bandung: Rafika Aditama, 2006).
- Eva Achjani Zulfa, et,al.,, Perkembangan Sistem pidana dan Sistem Pemasyarakatan, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT. Grasindo. 2008).
- Yulies Tiena, Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Ferdy Saputra, “ Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakkan Hukum Pidana dihubungkan degan Tujuan Pemidanaan” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*: Vol. 7 No. 1, Mei 2020.
- Ismail Pettanase, “Pembinaan Warga binaan pemasyakatanna Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Vol. 17 No. 1, Januari 2019.
- Natas George Bulu, “Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (emb) terhadap Warga binaan pemasyakatanna di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja”, Skripsi tidak diterbitkan, Makkasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Prasthista, “Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan)”, *Justitia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 2021.
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, “Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 20 No. 2, 2 Mei 2015.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.